



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 341/IT3/KM/2014

TENTANG

MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PENERIMA BEASISWA UNGGULAN BANK INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2014/2015

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Bank Indonesia dengan Institut Pertanian Bogor Nomor 16/5/DKOM/2014 dan Nomor 40B/IT3/KsP/2014 tanggal 10 November 2014 mengenai Program Beasiswa Unggulan Periode Tahun 2014 - 2016, dan telah dilakukan seleksi terhadap mahasiswa sarjana calon penerima program beasiswa tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dan berdasarkan hasil seleksi yang telah dilakukan, serta sesuai dengan usul dari Direktur Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor (Surat Nomor 1785/IT3/KM/2014 tanggal 24 Desember 2014), terdapat 10 (sepuluh) orang mahasiswa Program Pendidikan Sarjana (S1) Institut Pertanian Bogor yang dianggap memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa dimaksud, dan selanjutnya perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Penerima Beasiswa Unggulan Bank Indonesia Tahun Akademik 2014/2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan 10 (sepuluh) orang mahasiswa Program Sarjana Institut Pertanian Bogor Tahun Akademik 2014/2015 penerima beasiswa Program Beasiswa Unggulan Bank Indonesia yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini adalah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per mahasiswa per bulan;
- Ketiga : Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini bersumber dari kerjasama antara Bank Indonesia dengan Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 16/5/DKOM/2014 dan Nomor 40B/IT3/KsP/2014 tanggal 10 November 2014;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 29 Desember 2014
Rektor,

TTD.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP 19590910 198503 1 003



Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi
Dan Hubungan Masyarakat,
Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
 3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
 4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
 5. Sekretaris Institut;
 6. Dekan Fakultas;
 7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
 8. Kepala LPPM;
 9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
 10. Kepala Unit Arsip;
 11. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.